



Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem

Gede Yudi Antara¹, Deli Bunga Saravistha²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta
antarayudi674@gmail.com¹, delisaravistha@gmail.com²

Abstract

This study discusses the implementation of children's rights in the Convention on the Rights of the Child (KHA) in Indonesia, especially in the LPKA (Special Development Institution for Children) Class II Karangasem. Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child (KHA) through Presidential Decree Number 36 of 1990 but many children still lost their rights, for example, the right to education. This study aims to identify the implementation of the Convention on the Rights of the Child (KHA) for the fulfillment of the rights of inmates LPKA Class II Karangasem. This study used an empirical legal method. The results of this study showed that some programs related to the implementation of the fulfillment of children's rights in the LPKA Class II Karangasem are part of an effort to support the government in implementing the Convention on the Rights of the Child which has been ratified in Indonesia in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Besides, this program is the duty and function of the Special Development Institution for Children in fostering the children in order to improve themselves to be good citizens again.

Kata Kunci:

Konvensi Hak Anak
Hak-Hak Anak
Implementasi
Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia khususnya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, namun masih banyak anak yang kehilangan haknya, seperti hak untuk memperoleh pendidikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) terhadap pemenuhan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Adapun metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil kesimpulan sebagai berikut beberapa program terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak yang terdapat di LPKA Karangasem merupakan bagian dari upaya mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan KHA yang telah diratifikasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu program ini merupakan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam membina anak binaan agar kemudian bisa memperbaiki diri sehingga bisa kembali menjadi warga negara yang baik.

Corresponding Author:

Gede Yudi Antara
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
antarayudi674@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil (Unicef, n.d.). Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hak-hak anak diatur dan disepakati melalui *Convention on the Rights of the Child* yang mulai berlaku pada 2 September 1990 (Unicef, n.d.). Konvensi internasional ini disepakati antar negara dan mengikat bagi seluruh anggota PBB agar dapat mengatur dan mengimplementasikan isi konvensi sebagai konsekuensi yuridis negara dalam konteks Subjek Hukum Internasional (Deli Bunga Saravistha, 2022).

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) telah disetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia (Deli Bunga Saravistha, 2022). Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Kemnaker, n.d.). Ratifikasi tersebut sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945/UUD 1945 yang dengan kata lain mengamanatkan bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara baik bagi pemerintah maupun masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku (Damayanti, 2022).

Hak anak yang diatur dalam konvensi PBB tersebut, ada lima hak yang wajib dilindungi: pertama, hak sipil dan kebebasan; kedua, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; ketiga, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar; keempat, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya; kelima, hak atas perlindungan khusus (Saravistha D. B., *Menggagas Film Pendek Sebagai Media Sosialisasi Perlindungan Anak*, 2021). Catatan di awal Tahun 2022 lalu menunjukkan terdapat sebanyak 1940 anak berhadapan dengan hukum dari 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak di seluruh Indonesia yang memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya selama menjalani masa pidana. Data ini diperoleh dari Sistem *Database* Pemasarakatan, per tanggal 29 Juli 2022 (Saravistha D. B., *Menggagas Film Pendek Sebagai Media Sosialisasi Perlindungan Anak*, 2021). Fakta tersebut memperlihatkan masih banyak terjadinya pelanggaran Hak Anak di Indonesia.

Anak yang terlibat dengan hukum akan kehilangan jaminan terhadap hak-haknya, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Fenomena tersebut mengakibatkan banyak anak menjalani hidup mereka sendiri, tidak memiliki arah yang tepat sehingga kehilangan masa depan. Anak yang terlanjur terlibat kenakalan bahkan yang sampai mengarah ke pidana, cenderung akan kembali melakukan tindakan melawan hukum, seperti pencurian, perkelahian, atau menggunakan narkoba. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak yang seharusnya mereka miliki (Darmi, 2016). HAM sebagai isu global tidak boleh diterapkan tanpa melakukan filterisasi dan penyesuaian dengan ideologi Pancasila yang sejatinya merupakan cerminan jiwa dan karakteristik Bangsa Indonesia yang sejati. Untuk itu melalui Nawacita yang merupakan pencerminan dari ideologi Bangsa dan Ajaran-ajaran Bung Karno yaitu Tri Sakti Marhaenisme harus terus disosialisasikan. Cukup lama ideologi ini ditenggelamkan di Era Orde Baru sehingga menimbulkan miskonsepsi dalam pikiran dan bahkan jiwa pribadi kita. Maka kini saatnya, bangkit dan kembali pada jiwa kita yang sejati (Saravistha D. , 2022). Maka, dirasa sangat penting mengatur secara khusus dan mendalam mengenai keterlibatan anak dalam kejahatan dan penanganannya di dalam Sistem Hukum Indonesia (Banjarnahor, 2021).

Pengaturan terkait tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA"), yang didefinisikan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam peraturan ini adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sama juga seperti penegakan hukum dalam hukum nasional, bahwa keberadaan asas restoratif justice juga wajib diutamakan demi masa depan hukum dan asas kemanfaatan. Jadi bukan hanya kepastian hukum semata (Saravistha D. B., 2022).

Peraturan ini juga menjabarkan lebih rinci mengenai hak anak dalam proses peradilan pidana, yaitu: agar anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan sesuai dengan kebutuhan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan secara rekresional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA (BPK, n.d.). Secara singkat KUHP menganut *individual responsibility* dan juga mengenal *strict liability* dan *vicarious liability*. Prinsip yang kedua, dari KUHP ialah bahwa seorang hanya dapat dipidana, apabila perbuatan yang dilakukan dengan

sengaja atau karena kealpaan, pendek kata apabila ia mempunyai kesalahan dengan istilah lain : KUHP menganut *schuldstrafrecht* yaitu disamping terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, juga diperlukan adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Anak adalah subjek yang rentan terhadap kekerasan dan alat untuk dipengaruhi dan banyak diikutsertakan dalam aksi-aksi kejahatan (Saravistha D. W., 2023).

Fakta yang telah dijabarkan di atas, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, khususnya mengenai upaya pembinaan lebih lanjut terhadap anak yang sudah ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak menurut hukum positif di Indonesia. Terkait fungsi dan kewenangan LPKA sebagai otoritas yang langsung bersentuhan dengan objek penelitian yaitu anak, akan dijabarkan dalam bab selanjutnya dengan lokasi penelitian di salah satu LPKA yang berada di Provinsi Bali adalah LPKA II Karangasem.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris (Sukadana & dkk, 2023). Pendekatan Yuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Mukti Fajar ND, 2013). Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (Marzuki, 2017). Pendekatan Yuridis Empiris ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat keterkaitan antara hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) (Saravistha D. B., 2022). Penelitian empiris ini, permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak anak terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas II Karangasem lalu dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak (KHA).

3. PEMBAHASAN

Implementasi hak-hak anak adalah upaya sinkronisasi hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat kodrati, serta yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak mana memang diakui dan dilindungi, baik secara universal bagi semua bangsa-bangsa di dunia, maupun pengakuan dan perlindungannya menurut hukum nasional suatu negara (Banjarnahor, 2021). Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedom of children*) ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak (Dirk Pasalbessy).

Anak merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan pembangunan nasional. Karenanya, setiap anak di Indonesia harus dilindungi dan dipenuhi haknya, tak terkecuali anak binaan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Saravistha D. B., 2022). Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat khusus yang berfungsi untuk membina anak agar kemudian bisa memperbaiki diri sehingga bisa kembali menjadi warga negara yang baik. Selain melaksanakan pembinaan LPKA juga melaksanakan pemenuhan hak anak binaan yang diatur pada Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasaryakatan seperti hak untuk beribadah, hak untuk akses kesehatan, hak untuk akses pendidikan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk mendapat informasi, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, hak remisi, hak untuk bebas bersyarat, hak untuk cuti kunjungan keluarga, hak cuti menjelang bebas (Sukadana & dkk, 2023).

Berikut adalah bentuk implementasi dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu:

a. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan.

Hak di dalam kluster KHA ini antara lain hak memperoleh identitas, mempertahankan identitas, kebebasan berskpresi, kebebasan berpikir, beragama, dan berhati nurani, kebebasan berserikat, perlindungan atas kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak, serta perlindungan dari aniaya dan perenggutan kemerdekaan (Fatmah, 2019) (Banjarnahor, 2021). Dalam pemenuhan hak memperoleh identitas pada anak binaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi, I Ketut Pica, dalam upaya pemenuhan hak memperoleh identitas, Seksi Registrasi telah memfasilitasi anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dan KTP Elektronik dengan mengajukan permohonan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP Elektronik bagi anak binaan yang bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Se-Kabupaten di Bali. Pada tanggal 21 Juni 2021, LPKA Karangasem telah mengirimkan permohonan pembuatan KIA an. Chessar Orlantha Mahesa Warmetan kepada Dinas Dukcapil Kab. Jembrana. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi hak anak khususnya, hak memiliki identitas bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada saat menjalani pidana penjara dan sekaligus mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/540/ Dukcapil tentang Gerakan

Nasional Jemput Bola Serentak Perekaman KTP-el Dan KIA di Lapas / Rutan Tanggal 10 Januari 2019. Selain pemenuhan hak memperoleh identitas, kebebasan beragama bagi anak binaan juga sangat diperhatikan di LPKA Karangasem, dengan adanya sarana dan prasarana peribadahan seperti pura, dan masjid serta diikutsertakannya anak binaan dalam pembinaan kesadaran beragama, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Putu Arya Subhawa, dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan, LPKA Karangasem bekerjasama dengan Kementerian Agama Kab. Karangasem sebagai narasumber dalam pemberian penyuluhan agama Islam, untuk anak binaan beragama hindu bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Kabupaten Karangasem sedangkan pembinaan agama Kristen bekerja sama dengan Yayasan Cinta Kasih Bandung (Kaelan, 2018). Kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan berupa pengajian, membaca Al-Qur'an, penyuluhan serta pelaksanaan persembahyangan. Anak binaan LPKA Karangasem juga diberikan untuk beribadah pada hari besar keagamaan dan hari-hari biasa sesuai dengan kepercayaan masing-masing pada tempat ibadah yang tersedia (Saravistha D. B., 2022).

b. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan (Rachmawati, 2015). Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang ditemui pertama kali oleh anak. Anak dilahirkan, dirawat, dibina, dan dididik oleh keluarga inti (ayah dan ibu). Pola pengasuhan keluarga sangatlah penting dalam tumbuh kembang anak. Bagi anak binaan yang terpisah dengan keluarganya saat menjalani masa pidana. Peran keluarganya akan digantikan oleh Wali Pemasyarakatan. Pada LPKA Karangasem, setiap pegawai yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan memegang anak asuh rata-rata sebanyak dua orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Ni Nyoman Sri Wardani, adanya sistem perwalian didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat menciptakan hubungan yang erat diantara anak binaan dengan petugas yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan sehingga akan diperoleh/digali informasi-informasi yang penting dan data-data yang penting dalam rangka pelaksanaan pembinaan selain itu wali pemasyarakatan juga merupakan tempat menyampaikan keluh kesah apabila memiliki masalah seperti jarang dikunjungi oleh keluarganya, ingin memperoleh ijin untuk memberikan penghormatan terakhir pada keluarga yang meninggal dunia dan keluhan-keluhan lain dalam proses menjalani masa pidananya (Parluhutan, 2021). Setelah anak menyampaikan keluhan kepada Wali Pemasyarakatan dan menurut Wali Pemasyarakatan keluhan tersebut benar adanya (sesuai dengan kondisi riil yang ada) maka Wali Pemasyarakatan mengajukan ke dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan. Selanjutnya dilakukan persidangan oleh tim pengamat kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa seksi. Dalam persidangan tim pengamat pemasyarakatan bertujuan untuk memperoleh keputusan dari tim pengamat kemasyarakatan. Apakah keluhan yang disampaikan tersebut diterima ataukah ditolak. Setiap seksi yang menjadi anggota persidangan memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian kemasyarakatan yang sudah dilakukan. Dalam hal keluhan yang disampaikan dalam sidang tim pengamat kemasyarakatan disetujui oleh lebih dari setengah anggota persidangan berdasarkan hasil penelitian pemasyarakatan yang dilakukan oleh masing-masing seksi maka keluhan yang disampaikan oleh anak tersebut akan disetujui dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan. Hasil sidang tim pengamat kemasyarakatan diserahkan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mendapatkan penetapan (Banjarnahor, 2021).

c. Kluster Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar.

Dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3 dijelaskan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Inti dari kluster KHA ini adalah memastikan akses layanan publik bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak dengan disabilitas seperti berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup layak dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, termasuk hak anak. Dari hasil wawancara dengan Putu Ary Switha Yulistiantari selaku salah satu perawat pada klinik LPKA Kelas II Karangasem. Ada dua tenaga perawat yang bertugas di klinik yang buka dari Senin sampai Jumat dari jam 07.30 Wita sampai dengan 16.00 Wita namun walaupun dalam keadaan tutup perawat akan tetap siaga apabila ada anak binaan yang sakit mendadak. Apabila ada anak binaan yang memerlukan perawatan khusus maka bisa dirawat di rumah sakit diluar LPKA dengan pengawalan dari petugas. LPKA Karangasem juga memperhatikan supan makanan bagi anak binaan (Banjarnahor, 2021). Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak kesehatan yang baik seseorang termasuk anak binaan yang ada di LPKA. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hak perlindungan kesehatan bagi anak binaan maka asupan makanannya pun harus diperhatikan (Kaelan, 2018). Menurut hasil wawancara dengan anak binaan, anak binaan di sini makan tiga kali sehari, yakni pada pagi hari, siang hari dan malam hari dengan menu makanan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana (Sukadana & dkk, 2023).

Dari hasil wawancara dengan anak binaan yang dirahasiakan namanya, anak binaan tersebut selama berada di LPKA Karangasem dia merasa dibina, diperlakukan secara manusiawi dengan diperhatikan hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk dikunjungi keluarganya, hak untuk remisi, hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan rekreasi.

d. **Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya**

Inti dari kluster ini adalah memastikan anak Indonesia mengenyam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan fasilitas yang memadai, mendorong kehadiran anak di sekolah dan menurunkan tingkat putus sekolah. Selama mengenyam pendidikan, anak dilindungi agar terhindar dari hal-hal yang merugikan selama di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan ramah anak (Fatmah, Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, 2019).

LPKA Kelas II Karangasem selalu mengupayakan pendidikan formal didalam LPKA bagi Anak yang melanjutkan sekolah atau yang putus sekolah yaitu melalui kejar paket A untuk siswa SD, paket B untuk siswa SMP dan paket C untuk siswa SMA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Ni Nyoman Sri Wardani, pendidikan mendapatkan perhatian utama dalam pelaksanaan pembinaan Anak Binaan di LPKA Kelas II Karangasem. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam LPKA disediakan ruangan pendidikan dan guru-guru yang berasal dari Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karangasem. Selain pendidikan formal, anak binaan juga diberikan pelatihan keterampilan seperti perikanan, bengkel, pelatihan AC, tata boga, dan cukur yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Kab.Karangasem dan pemda setempat. Tujuannya adalah setelah bebas anak binaan tidak hanya mendapatkan ijazah dari pendidikan kejar paket yang diikutinya saja tetapi punya keahlian untuk mencari uang dan membantu orang tua.

e. **Kluster Perlindungan Khusus**

Pasal 28B UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. KHA terkait kluster perlindungan khusus ini tercantum dalam pasal 34-39 KHA. Inti dari kluster ini KHA ini adalah menjamin pemenuhan hak dan perlindungan diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian khusus dan dijauhkan dari bahaya yang melingkupinya. Mereka adalah anak dalam situasi dieksploitasi, penculikan dan perdagangan, siksaan dan dirampas kebebasannya, situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, kelompok minoritas dan terisolasi.

Anak yang berhadapan hukum akan dibina dan dibimbing selama menjalani masa pidananya di LPKA dan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak. Dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan anak pada LPKA Karangasem, berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Putu Arya Subhawa, LPKA Karangasem berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 4 ayat 1, hak-hak anak binaan yang tertuang didalamnya yaitu mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu LPKA Karangasem berpedoman dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 12 yaitu hak anak binaan yang diatur dalam peraturan ini yaitu hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi dan mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Semua hak-hak anak yang berhadapan hukum yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 4 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 12 sebagian besar juga termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Pasal 7 terkait Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program-program terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak yang terdapat di LPKA Karangasem merupakan bagian dari upaya mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan KHA yang telah diratifikasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Selain itu program ini merupakan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam membina anak binaan agar kemudian bisa memperbaiki diri sehingga bisa kembali menjadi warga negara yang baik.

4.2 Saran/Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengimplementasian KHA di Indonesia, pemerintah agar mensinkronisasi program-programnya antar Kementerian/Lembaga untuk bekerjasama dalam menciptakan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak. Melalui sinkronisasi program, diharapkan pemerintah dapat melakukan persamaan tujuan dalam skala prioritas dan menghindari program yang saling tumpang tindih sehingga menghasilkan program yang efektif bagi kesejahteraan anak Indonesia.

REFERENSI

- Adam Sani. *Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional*. Universitas Teuku Umar
- Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA. Widina Bhakti Persada, 2021
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group (Divisi Kencana)
- Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.
- Rachmawati, I, 2015, Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 6, No. 1, Juni: 4
- Rosmi Darmi, 2016, Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4, Desember 2016: 439 – 450.
- Saravistha, D.B., 2022, Eksistensi Lex Mercatoria Dalam Praktik Kontraktual Dan Penyelesaian Sengketa Lintas Negara Anggota Pbb. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(1), pp.64-75.
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3,
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2)
- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi Covid-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2)
- Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana. "Urgency of Contract Model Settings in the Global Digital Market Related To Tourism Business: A Study on Consumer Protection and Electronic Information and Transactions." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 4549-4556
- Saravistha, Deli Bunga. 2022, *Menggagas Film Pendek Sebagai Media Sosialisasi Perlindungan Anak*, disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Analisis Dan Kajian Kebudayaan Daerah (LINKKAR) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Silvia Fatmah, 2019, Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol 1 No.2, Desember
- <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, Diakses Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 17.36 Wita
- <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text#>, Diakses Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 17.39 Wita
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012> Diakses Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 21.13 Wita
- Oktariana Paramitha Sandy, *Semua LPKA Diharap Berikan Pendidikan dan Pelatihan Kerja*, <https://validnews.id/nasional/semua-lpka-diharap-berikan-pendidikan-dan-pelatihan-kerja>, Edisi 21 Oktober 2022, Diakses pada tanggal 30 Januari 2023 Pukul 19:27 Wita
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan